BPK Sebut Beban Utang Pemprov Kaltara Bertambah pada Tahun 2018



Badan Pemeriksa Keuangan RI menyebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih peningkatan aset 14% pada 2017 tetapi disertai beban nilai utang yang semakin besar. Dalam kesempatan menyerahkan hasil pemeriksaan¹ di DPRD Kaltara beberapa waktu lalu, anggota VI BPK RI Prof H Harry Azhar Azis membeberkan secara terbuka, soal kondisi neraca keuangan Pemprov Kaltara 2018.

Dia menyebutkan soal total aset yang dimiliki Pemprov Kaltara sebesar kurang lebih Rp6,7 triliun. Aset ini meningkat 14% lebih dari nilai aset pada 2017. Harry Azhar menambahkan terkait nilai utang, yang pada 2018 tercatat Rp511,2 miliar, meningkat 66,8% dari tahun 2017, atau sekitar Rp300 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD Kaltara, Pahyang Suryo, membenarkan tentang nilai utang Pemprov Kaltara pada 2018 sebesar Rp511,2 miliar. Namun, dia menjelaskan bahwa tidak seluruh nilai utang merupakan kewajiban yang harus Pemprov bayar.

"Ini juga bukan merupakan pinjaman yang diterima Pemprov Kaltara dari pihak ketiga untuk membiayai belanja atau investasi daerah. Jadi jangan berpandangan Pemprov punya utang besar. Apalagi ada yang menganggap Pemprov terlalu boros dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Pahyang, penyajian utang dalam laporan keuangan² tersebut, itu sudah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). Sehingga BPK RI memberikan opini³ WTP kepada Pemprov Kaltara. Yang mana, salah satu kriteria WTP adalah kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tidak semua utang tersebut merupakan kewajiban yang harus dilunasi Pemprov Kaltara. Misal saja, pendapatan yang diterima dimuka, dan jaminan reklamasi. Yang menjadi kewajiban Pemprov, di antaranya

¹ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

² Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

³ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

utang bagi hasil pajak ke kabupaten dan kota. Kemudian utang belanja operasional kantor, Utang RSUD, dan Utang untuk pengadaan tanah Kota Baru Mandiri (KBM).

Kemudian, dalam nominal utang yang dibeberkan, ada yang termasuk utang jangka panjang. Salah satunya adalah Jaminan Reklamasi Pertambangan, berupa deposito atau Bank Garansi yang disimpan oleh Dinas ESDM Pemprov Kaltara. Nantinya dapat dikembalikan kepada pemilik dana. Adapun nilai deposito cukup besar yaitu Rp232,3 miliar.

Pahyang menambahkan, selain neraca keuangan yang telah memenuhi SAP, perolehan WTP juga dibarengi dengan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Berdasarkan data indikator yang ada, sejumlah kemajuan telah diperoleh Kaltara. Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio di Kaltara tercatat sebesar 0,303. Angka ini turun sebesar 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,313. Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio, yaitu sebesar 0,389.

Selanjutnya, keberhasilan dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2018, IPM Kaltara sebesar 70.56, meningkat dibandingkan dengan IPM Kaltara pada 2017, sebesar 69.84. Begitu pun dengan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2018, BPS mencatat, TPT di Kaltara mencapai 5,22% atau sebanyak 17.797 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan TPT Agustus 2017 sebesar 5,54% atau 18.315 orang.

Sumber Berita:

kaltim.tribunnews.com; Utang Rp 511 Miliar Ternyata Bukan Karena Pemprov Boros Ini Penjelasan Lengkap; Selasa, 04 Juni 2019; dan

ekonomi.bisnis.com; Alasan BPK Sebut Beban Utang Pemprov Kaltara Bertambah; Rabu, 05 Juni 2019.

Catatan:

- BPK berupaya agar pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui empat indikator ekonomi yaitu Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.
- Tingkat Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Sedangkan penduduk miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak
- Gini Ratio atau koefisien Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.
- Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- Indeks Pembangunan Manusia adalah capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen kualitas hidup tersebut dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup, pendidikan dan standar hidup.